

**KONVENSI INTERNASIONAL  
TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN  
PENGHILANGAN SECARA PAKSA**

**Mukadimah**

Negara-negara peserta Konvensi ini,

*Menimbang*, kewajiban negara-negara dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memajukan penghormatan universal, dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

*Mengacu* pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

*Mengingat* Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan instrumen hukum internasional lain yang terkait dengan bidang hak asasi manusia, hukum humaniter dan hukum pidana internasional,

*Mengingat* Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam resolusinya nomor 47/133 tertanggal 18 Desember 1992,

*Mengakui* bahwa keseriusan dari tindakan penghilangan secara paksa yang merupakan suatu kejahatan dan dalam situasi tertentu didefinisikan dalam hukum internasional sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan,

*Menetapkan* untuk mencegah terjadinya penghilangan secara paksa dan melawan segala bentuk kekebalan hukum (impunitas) dalam kejahatan penghilangan secara paksa,

*Menimbang* bahwa adalah hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan secara paksa, hak para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan dan,

*Menegaskan* hak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai.

*Menyepakati* untuk:

### **Pasal 1**

1. Tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa.
2. Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

### **Pasal 2**

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

### **Pasal 3**

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelidiki tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 2, yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang bertindak tanpa kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara serta membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

### **Pasal 4**

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya.

### **Pasal 5**

Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekwensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.

### **Pasal 6**

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan pertanggungjawaban pidana, paling tidak terhadap:
  - a. Setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta, atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan paksa, percobaan untuk melakukan penghilangan paksa, adalah pihak/kaki tangan yang terlibat dalam upaya penghilangan paksa.
  - b. Pimpinan yang:

(i) Mengetahui atau secara sadar mengacuhkan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan di bawah kewenangan dan kendali efektifnya, melakukan atau akan melakukan tindak kejahatan; penghilangan secara paksa.

(ii) Menjalankan tanggung jawab dan pengawasan efektif akan segala aktivitas berkenaan dengan tindak kejahatan penghilangan secara paksa; dan

(iii) Gagal mengambil langkah-langkah yang perlu dan rasional dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menekan upaya tindakan penghilangan secara paksa atau gagal membawa kasus penghilangan secara paksa kepada pihak yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum.

c. Sub-paragraf (b) di atas, tanpa mengesampingkan standar yang lebih tinggi dalam hal pertanggungjawaban yang berlaku di bawah hukum internasional untuk pimpinan militer atau untuk seseorang yang secara efektif bertindak sebagai pimpinan militer.

2. Tidak ada perintah atau instruksi dari pejabat publik, pemerintah, masyarakat sipil, militer atau pihak lain mana pun yang dapat dipakai sebagai alasan pembenaran bagi upaya mendukung tindakan penghilangan secara paksa.

### **Pasal 7**

1. Setiap Negara Pihak harus menyatakan bahwa upaya dukungan terhadap tindakan penghilangan secara paksa harus dapat dihukum dengan hukuman yang layak, dengan mempertimbangkan aspek keseriusan.

2. Setiap Negara Pihak dapat membentuk:

a. Situasi yang menguntungkan, terutama untuk orang-orang yang setelah diakui terlibat dalam tindakan penghilangan secara paksa, secara efektif memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup atau membantu kemungkinan upaya klarifikasi kasus penghilangan secara paksa atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa.

b. Tanpa mengesampingkan prosedur tindak pidana lain, situasi yang menguntungkan harus ditingkatkan kualitasnya terutama dalam kasus dimana orang yang hilang sudah meninggal dunia, atau terdapat wanita hamil, anak kecil, orang-orang cacat atau kelompok rentan lain yang memerlukan perhatian khusus.

### **Pasal 8**

#### **Tanpa mengesampingkan Pasal 5,**

1. Negara Pihak yang telah mengimplementasikan peraturan/statuta pembatasan terkait dengan penghilangan secara paksa harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa jangka waktu pembatasan untuk proses pidana:

- (a) adalah sepanjang dan sebanding dengan tingkat keseriusan dari tindakan;
- (b) dimulai dari saat tindakan penghilangan paksa dihentikan, dengan memperhitungkan tindakan ini bersifat berkelanjutan/terus terjadi.

2. Setiap Negara harus menjamin hak-hak korban tindakan penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan efektif dalam jangka waktu pembatasan tersebut.

### **Pasal 9**

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah yang diperlukan untuk membentuk wilayah yurisdiksi atas kejahatan penghilangan secara paksa:

- (a) Ketika tindakan dilakukan di setiap wilayah di bawah yurisdiksinya atau di atas kapal maupun pesawat terbang yang terdaftar di negaranya.
- (b) Ketika tersangka pelaku adalah salah seorang warga negaranya.
- (c) Ketika korban yang hilang adalah salah seorang warga negaranya dan Negara Pihak menganggapnya sebagai suatu hal yang perlu dilakukan.

2. Setiap Negara Pihak dengan demikian harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa wilayah yurisdiksinya terkait tindakan penghilangan secara paksa juga mencakup situasi ketika tersangka pelaku berada di manapun di wilayah yang termasuk yurisdiksi negaranya, kecuali ketika Negara melakukan ekstradisi atau menyerahkan tersangka pelaku ke negara lain sesuai dengan kewajiban internasional atau kepada pengadilan internasional yang yurisdiksinya telah diakui.

3. Konvensi ini tidak meniadakan pelaksanaan setiap yurisdiksi pidana lain sesuai yang dengan hukum nasional.

### **Pasal 10**

1. Setelah dipenuhi, dan setelah melewati pengujian informasi terkait dengannya, sehingga situasi yang dimaksud terjamin, setiap Negara Pihak di mana tersangka pelaku penghilangan secara paksa terlihat berada di wilayahnya, harus membawa tersangka pelaku ke dalam tempat penahanan atau mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Tempat penahanan dan langkah-langkah hukum tersebut harus tersedia di dalam hukum yang berlaku di Negara Pihak tersebut dan dapat diperpanjang hanya selama waktu tertentu untuk menjamin keberadaan tersangka, proses penyerahan, atau ekstradisi.

2. Setiap Negara yang telah mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 harus segera melakukan upaya penyelidikan awal untuk mengumpulkan fakta. Upaya tersebut harus memberitahukan Negara Pihak dengan mengacu pada Pasal 9, paragraf 1, mengenai langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan paragraf 1 pasal 10 ini, termasuk penahanan dan situasi yang menjamin penahanan, dan temuan dari penyelidikan awal, yang mengindikasikan apakah diperlukan perluasan wilayah yurisdiksi.

3. Setiap orang dalam tempat penampungan sesuai dengan paragraf 1 harus diberikan bantuan untuk berkomunikasi dengan perwakilan terdekat dari Negara di mana ia menjadi warganegara, atau, jika ia tidak memiliki warganegara, dengan perwakilan dari Negara dimana ia biasa tinggal.

### **Pasal 11**

1. Negara Pihak di mana wilayah yurisdiksinya menjadi tempat ditemukannya tersangka pelaku tindakan penghilangan secara paksa harus jika tidak dilakukan proses ekstradisi terhadap orang tersebut atau menyerahkannya kepada negara lain sesuai kewajiban internasionalnya atau menyerahkannya kepada pengadilan pidana internasional yang wilayah yurisdiksinya telah diakui, menyerahkan kasus tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk tujuan proses penuntutan.

2. Pihak berwenang tersebut harus mengambil keputusan dengan cara yang sama seperti dalam kasus lain dengan tingkat keseriusan yang sama di bawah hukum yang berlaku di Negara Pihak tersebut. Dalam kasus seperti dimaksud dalam Pasal 9, paragraf 2, bukti yang diperlukan untuk proses penuntutan dan putusan harus memenuhi standar yang tidak boleh lebih rendah dari standar dalam kasus seperti dimaksud dalam Pasal 9, paragraf 1.

3. Setiap orang yang kepadanya proses hukum dilakukan terkait kasus penghilangan secara paksa harus dijamin untuk mendapat perlakuan yang adil dalam setiap tingkatan proses hukum. Setiap orang yang mencoba melakukan tindakan penghilangan secara paksa harus menikmati prinsip persidangan yang adil di hadapan pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang dibentuk sesuai hukum yang berlaku.

### **Pasal 12**

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin setiap orang, yang melaporkan dugaan seseorang yang melakukan tindakan penghilangan paksa, hak untuk melaporkan fakta-fakta kepada pihak yang berwenang, yang selanjutnya pihak berwenang tersebut akan memeriksa laporan tersebut secara cepat dan, jika dirasa perlu, melakukan upaya penyelidikan secara penuh tanpa menunda waktu. Langkah-langkah yang diperlukan harus diambil, ketika dibutuhkan, untuk menjamin bahwa pengaduan, saksi, keluarga dari pihak yang hilang dan pengacaranya, termasuk pihak yang terlibat dalam penyelidikan, dilindungi dari segala ancaman aniaya dan intimidasi yang muncul sebagai konsekwensi pengaduan atau pemberian barang bukti.

2. Jika ada alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang telah menjadi korban penghilangan secara paksa, pihak berwenang seperti dimaksud dalam paragraf 1, harus mengambil langkah penyelidikan, walaupun tanpa ada pengaduan formal.

3. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pihak berwenang seperti dimaksud dalam paragraf 1:

- (a) Memiliki kekuasaan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan penyelidikan secara efektif termasuk akses memperoleh dokumen serta informasi lain yang relevan dengan penyelidikan.
- (b) Memiliki akses, jika perlu dengan persetujuan terlebih dulu dari otoritas pengadilan, yang akan menangani masalah tersebut secara segera, untuk setiap tempat penahanan atau tempat lain di mana ada alasan rasional untuk meyakini bahwa orang hilang mungkin pernah berada.

4. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa upaya menghambat penyelidikan akan memperoleh sanksi. Negara Pihak juga harus memastikan bahwa tersangka pelaku penghilangan secara paksa tidak dapat mempengaruhi proses penyelidikan dengan cara menekan atau mengintimidasi atau membalas pelapor, saksi, keluarga dari orang hilang atau pembelanya atau terhadap orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan.

### **Pasal 13**

1. Dalam kerangka ekstradisi antar Negara Pihak, kejahatan penghilangan secara paksa tidak dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan politik atau sebagai sebuah kejahatan terkait dengan kejahatan politik atau sebagai sebuah kejahatan yang diinspirasi oleh motif politik. Dengan demikian, permintaan ekstradisi berdasarkan tindakan tersebut tidak boleh ditolak hanya dengan alasan-alasan ini.

2. Kejahatan penghilangan secara paksa harus dianggap sebagai kejahatan di mana pelaku dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi antar negara sebelum berlakunya Konvensi ini.

3. Negara Pihak melakukan usaha memasukkan kejahatan penghilangan secara paksa sebagai kejahatan di mana pelaku dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang akan dibuat di antara mereka.

4. Jika suatu Negara Pihak yang memiliki perjanjian ekstradisi menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat dianggap sebagai landasan perjanjian legal terkait dengan kejahatan penghilangan secara paksa.

5. Suatu negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dalam sebuah traktat wajib memahami bahwa kejahatan penghilangan secara paksa adalah masuk kategori dapat dilakukan ekstradisi di antara mereka.

6. Ekstradisi harus, dalam setiap kasus, menjadi persyaratan yang disediakan oleh hukum dari Negara Pihak yang diminta atau oleh traktat ekstradisi yang berlaku, termasuk, dan terutama, persyaratan terkait dengan hukuman minimum untuk ekstradisi dan dasar di mana Negara Pihak yang diminta boleh menolak ekstradisi atau membuat hal itu terkait dengan beberapa persyaratan.

7. Tidak ada hal dalam Konvensi ini yang dapat diartikan sebagai upaya menjadikan suatu keharusan untuk melakukan ekstradisi jika Negara Pihak yang diminta memiliki dasar yang cukup untuk mempercayai bahwa permintaan telah dilakukan dengan tujuan proses pengadilan dan penghukuman seseorang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, suku asal, keanggotaan dalam sebuah grup sosial atau institusi politik atau sesuai dengan permintaan yang dapat menimbulkan celaka kepada orang yang bersangkutan untuk setiap alasan-alasan di atas.

#### **Pasal 14**

1. Setiap Negara Pihak satu sama lain diharuskan menyediakan kerja sama bantuan hukum terkait dengan proses hukum atas kejahatan penghilangan secara paksa, termasuk pasokan semua barang bukti yang diperlukan bagi kepentingan proses hukum tersebut.
2. Bantuan hukum tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang disediakan oleh hukum domestik dari Negara Pihak yang diminta atau dengan perjanjian internasional tentang bantuan hukum yang berlaku, termasuk, dan khususnya, persyaratan terkait dengan alasan dimana Negara Pihak yang diminta dapat menolak memberikan bantuan hukum atau membuatnya dengan persyaratan.

#### **Pasal 15**

Negara Pihak harus saling bekerja sama dan saling membantu melalui langkah terbaik dengan tujuan untuk membantu korban penghilangan paksa dan untuk mencari, menemukan, membebaskan dan, dalam kasus kematian, melakukan penggalian jasad, mengenali serta mengembalikan yang tersisa dari mereka.

#### **Pasal 16**

1. Tidak satu Negara Pihak pun dapat mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan yang meyakinkan bahwa seseorang tersebut akan berada dalam bahaya atau dapat dihilangkan secara paksa.
2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan yang meyakinkan, pihak yang berkompeten harus mempertimbangkan semua hal yang relevan, termasuk, jika dimungkinkan, keberadaan negara tersebut terkait dengan pola pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mencolok, massif, atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

#### **Pasal 17**

1. Tidak seorangpun dapat ditahan di tahanan rahasia.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban internasional dari Negara Pihak dengan pemasangan kebebasan, setiap Negara Pihak harus, dalam perundang-undangannya:
  - (a) Menetapkan syarat-syarat di mana perintah pemasangan kebebasan boleh dilakukan;

- (b) Menetapkan pihak yang berwenang untuk memerintahkan pemasangan kebebasan;
- (c) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya harus diperlakukan secara individual dalam lingkungan formal yang diakui dan tempatnya diawasi;
- (d) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan, dan dikunjungi oleh keluarganya, pembela, atau siapa pun menurut pilihannya, dengan mematuhi persyaratan seperti yang diatur dalam perundang-undangan, atau, jika ia seorang asing, untuk berkomunikasi dengan perwakilan negaranya, dengan mematuhi hukum internasional yang berlaku;
- (e) Menjamin adanya akses yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan kompeten untuk tempat-tempat dimana orang mengalami pemasangan kebebasan, jika perlu dengan wewenang yang diberikan sebelumnya dari pihak pengadilan.
- (f) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya dan dalam situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kebebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, maka setiap orang dengan kepentingan yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau pembelanya, dalam segala situasi, diberi hak melakukan upaya hukum di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas status hukum pemasangan kebebasan tersebut dan memberi kebebasan jika pemasangan tersebut tidak sesuai dengan hukum.

3. Setiap Negara Pihak harus menjamin adanya pengumpulan dan pelesetarian catatan resmi dan/atau rekaman yang selalu diperbaharui mengenai status orang yang mengalami pemasangan kebebasan, yang harus dibuat tersedia secara cepat, sesuai permintaan, kepada lembaga peradilan atau lembaga kompeten yang berwenang lainnya atau institusi berwenang untuk tujuan tertentu berdasarkan ketetapan hukum Negara Pihak yang bersangkutan atau kepada instrumen hukum internasional yang relevan lainnya yang mana negara yang bersangkutan menjadi negara Informasi tersebut yang harus tersedia secara minimum adalah:

- (a) Identitas dari orang yang mengalami pemasangan kebebasan;
- (b) Tanggal, waktu, dan lokasi dimana orang tersebut mengalami pemasangan kebebasan dan identitas pihak berwenang yang melakukan pemasangan kebebasan;
- (c) Pihak berwenang yang memutuskan untuk melakukan pemasangan kebebasan dan alasan yang digunakan;
- (d) Pihak berwenang yang mengawasi pemasangan kebebasan;
- (e) Tempat dilakukannya pemasangan kebebasan, tanggal dan waktu saat dilakukannya dan pihak yang bertanggung jawab terhadap tempat tersebut;
- (f) Hal-hal berkaitan dengan kondisi fisik orang yang mengalami pemasangan kebebasan;
- (g) Dalam kejadian orang yang mengalami pemasangan kebebasan meninggal, kondisi dan penyebab kematian dan tempat tujuan jasadnya;



(h) Tanggal dan waktu dilakukan pelepasan atau pemindahan ke tempat penahanan lain, tujuannya, dan pihak yang bertanggung jawab atas proses pemindahan tersebut.

### **Pasal 18**

1. Tanpa mengesampingkan pasal 19 dan 20, setiap Negara Pihak harus menjamin setiap orang yang memiliki kepentingan sah akan informasi ini, seperti keluarga, perwakilan atau pembela orang yang mengalami pemasangan kebebasan, akses paling tidak untuk informasi-informasi berikut:

- (a) Pihak yang memutuskan untuk melakukan pemasangan kebebasan;
- (b) Tanggal, waktu, dan lokasi di mana orang tersebut mengalami pemasangan kebebasan dan tempat pemasangan kebebasan;
- (c) Pihak yang mengawasi pemasangan kebebasan
- (d) Keberadaan orang yang mengalami pemasangan kebebasan, termasuk, dalam kondisi adanya pemindahan ke tempat pemasangan lain, tujuan dan pihak yang bertanggungjawab atas proses pemindahan;
- (e) Tanggal, waktu dan tempat pelepasan;
- (f) Hal-hal berkaitan dengan kondisi fisik orang yang mengalami pemasangan kebebasan;
- (g) Dalam kejadian orang yang mengalami pemasangan kebebasan meninggal, kondisi dan penyebab kematian dan tempat tujuan jasadnya;

2. Langkah-langkah yang diperlukan harus diambil, jika diperlukan, untuk melindungi orang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, termasuk orang yang terlibat dalam proses penyelidikan, dari segala bentuk ancaman fisik dan intimidasi, atau sanksi sebagai akibat upaya pencarian informasi tentang orang yang mengalami pemasangan kebebasan.

### **Pasal 19**

1. Informasi pribadi, termasuk data medis dan genetis, yang dikumpulkan dan/atau dikirim dalam upaya mencari orang yang mengalami pemasangan kebebasan tidak boleh digunakan atau disediakan untuk tujuan selain dari pencarian orang yang mengalami pemasangan kebebasan. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan penggunaan informasi tersebut dalam hal proses peradilan terkait kejahatan penghilangan secara paksa atau penggunaan hak memperoleh pemulihan.

2. Pengumpulan, prosesi, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi, termasuk data medis dan genetik, tidak boleh melanggar atau mengurangi hak asasi manusia, kebebasan dasar, atau martabat seseorang.

### **Pasal 20**

1. Hanya jika seseorang berada di bawah perlindungan hukum dan pemasangan kebebasan tersebut berada di bawah pengawasan hukum, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat dibatasi dengan syarat memiliki satu alasan khusus, jika

dipandang perlu dan dilindungi peraturan yang berlaku, dan jika pengiriman informasi tersebut akan merugikan keamanan dan privasi orang yang bersangkutan, menghentikan proses penyidikan tindakan pidana, atau alasan lain yang setara sesuai dengan hukum, dan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan juga sesuai dengan tujuan Konvensi ini. Tidak ada situasi yang dapat menimbulkan pembatasan untuk hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dapat menimbulkan perilaku sesuai pasal 2 atau pelanggaran pasal 17, paragraf 1.

2. Tanpa mengesampingkan pertimbangan hukum terkait orang yang dihilangkan secara paksa, Negara Pihak harus menjamin bahwa orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, paragraf 1, memiliki hak memperoleh pemulihan efektif yang cepat secara yuridis tanpa ada informasi yang tertunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, paragraf 1. Hak atas pemulihan ini tidak boleh ditunda atau dibatasi dalam kondisi apapun.

### **Pasal 21**

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang yang mengalami penghilangan secara paksa dilepaskan setelah mengalami verifikasi bahwa ia benar-benar telah dilepaskan. Setiap Negara Pihak juga wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa kondisi fisik dari orang tersebut dan kemampuannya untuk menggunakan haknya secara penuh pada saat ia dibebaskan, tanpa mengesampingkan setiap pelanggaran yang mungkin dilakukan orang tersebut sesuai peraturan nasional yang berlaku.

### **Pasal 22**

Tanpa mengesampingkan pasal 6, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga dan memberikan sanksi atas hal-hal berikut:

(a) Menunda atau menghalangi pemulihan sebagaimana dimaksud pasal 17, paragraf 2(f), dan pasal 20, paragraf 2;

(b) Gagal membuat catatan atas tindakan pemasangan kebebasan untuk setiap orang, atau merekam informasi apa pun yang mana pihak berwenang bertanggungjawab untuk mencatat dan/atau merekam, mengetahui atau seharusnya mengetahui, ternyata tidak akurat;

(c) Menolak untuk menyediakan informasi mengenai orang yang dipasung kebebasannya, atau memberikan informasi yang keliru, walaupun persyaratan hukum untuk menyediakan informasi tersebut telah dipenuhi.

### **Pasal 23**

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pelatihan aparat hukum, sipil atau militer, tenaga medis, pegawai pemerintahan dan pihak lain yang mungkin terlibat di dalam tempat penahanan atau dalam menangani orang yang dipasung kebebasannya, mencakup hal-hal dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan ketentuan dalam Konvensi ini, agar supaya:

(a) Mencegah keterlibatan pihak-pihak di atas dalam penghilangan paksa;

(b) Menekankan pentingnya upaya pencegahan dan investigasi terkait penghilangan secara paksa;

(c) Memastikan pentingnya penyelesaian kasus penghilangan paksa untuk diakui.

2. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa semua perintah atau instruksi yang menentukan, pemberian wewenang atau mendorong terjadinya tindakan penghilangan paksa adalah dilarang. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa seseorang yang menolak mematuhi perintah tersebut tidak akan dijatuhi hukuman.

3. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa seseorang yang dimaksud dalam paragraf 1 yang memiliki alasan untuk mempercayai bahwa tindakan penghilangan paksa telah terjadi atau akan melaporkan hal tersebut kepada atasannya dan, di mana perlu, kepada atasan atau pihak yang berwenang akan diberikan kewenangan untuk mengkaji ulang atau memperbaiki.

#### **Pasal 24**

1. Untuk kepentingan Konvensi ini, “korban” adalah orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa.

2. Setiap korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran terkait dengan situasi penghilangan paksa, kemajuan dan hasil proses penyelidikan dan nasib orang hilang. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk hal ini.

3. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari, menemukan, dan melepaskan orang hilang dan, dalam kasus korban sudah meninggal, untuk menemukan, menghormati, dan mengembalikan jasad atau sisa mereka.

4. Setiap Negara Pihak harus menjamin dalam sistem hukum yang berlaku di wilayahnya bahwa seseorang yang menjadi korban penghilangan paksa mempunyai hak memperoleh pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat.

5. Hak untuk mendapatkan pemulihan seperti dimaksud dalam paragraf 4 mencakup aspek material dan psikologis dan, di mana perlu, aspek lain reparasi seperti:

(a) Restitusi;

(b) Rehabilitasi;

(c) Kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi;

(d) Jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.

6. Tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melanjutkan penyelidikan sampai nasib orang hilang dapat diklarifikasi, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga mereka, dalam hal kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga dan hak milik pribadi.

7. Setiap Negara Pihak harus menjamin hak untuk mendirikan dan berpartisipasi secara bebas dalam suatu organisasi atau asosiasi yang peduli akan nasib orang hilang dan situasi yang dapat menimbulkan penghilangan paksa, dan dengan memberikan bantuan kepada orang yang hilang secara paksa.

### **Pasal 25**

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum di dalam hukum pidananya:

(a) Pemindahan anak-anak secara salah di mana anak-anak tersebut terkait dengan penghilangan secara paksa, anak-anak yang ayahnya, ibunya atau pengasuh sahnya terkait dengan penghilangan secara paksa atau anak-anak yang dilahirkan pada saat ibunya mengalami penghilangan secara paksa;

(b) Pemalsuan, penggelapan, atau penghancuran dokumen yang berisi identitas sebenarnya dari anak-anak sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf (a).

2. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 (a) dan mengembalikan mereka kepada keluarganya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sesuai juga dengan perjanjian internasional yang berlaku.

3. Setiap Negara Pihak harus saling membantu satu sama lain dalam mencari, mengidentifikasi dan menemukan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 (a).

4. Mengingat adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 (a) dan adanya hak anak untuk memperoleh pelestarian dan pembentukkan kembali dalam hal identitas mereka, termasuk kewarganegaraan mereka, nama, dan hubungan keluarga seperti diatur dalam hukum, Negara Pihak yang mengakui adanya sistem adopsi atau bentuk lain dari penempatan anak, harus memiliki prosedur hukum untuk mengkaji prosedur adopsi dan penempatan tersebut, dan, jika perlu, untuk membatalkan semua bentuk adopsi dan penempatan yang terkait dengan tindakan penghilangan secara paksa.

5. Dalam setiap kasus, dan terutama dalam hal yang terkait dengan pasal ini, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, dan seorang anak yang dapat memberikan pendapatnya sendiri harus diberikan hak untuk menyampaikannya secara bebas, pendapatnya tersebut disesuaikan dengan umur dan tingkat kedewasaan si anak.

### **Pasal 26**

1. Sebuah Komite untuk Penghilangan Paksa (selanjutnya disini disebut Komite) harus dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang disebutkan dalam Konvensi ini. Komite harus terdiri dari 10 orang ahli dengan moral dan kompetensi yang tinggi dalam bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dengan kapasitas pribadi mereka, bebas dan tidak memihak. Anggota Komite harus dipilih oleh Negara Pihak dengan memperhatikan

kesetaraan distribusi geografis. Pertimbangan pemilihan anggota didasari kontribusi kepada pekerjaan Komite yang memerlukan pengalaman keahlian hukum dan juga pertimbangan keterwakilan gender.

2. Anggota Komite harus dipilih dari kotak rahasia yang berisi daftar orang-orang yang dinominasikan oleh Negara Pihak yang diambil dari warga negaranya, pada pertemuan dua tahunan Negara-Negara Pihak yang difasilitasi oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa untuk tujuan ini. Dalam pertemuan itu, di mana kuorum dipenuhi jika dua per tiga dari Negara-Negara Pihak yang ada telah hadir, orang yang terpilih menjadi anggota Komite haruslah yang memenangkan suara terbanyak dan merupakan hasil suara mayoritas absolut dari Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suaranya.

3. Pemilihan awal harus dilakukan tidak lebih dari 6 bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini. Setidaknya empat bulan sebelum waktu pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa harus mengirimkan surat undangan kepada Negara-negara Pihak untuk menyerahkan anggota hasil nominasi mereka dalam jangka waktu tiga bulan. Sekretaris Jendral kemudian menyiapkan daftar semua orang yang dinominasikan sesuai urutan abjad, dengan keterangan dukungan dari Negara Pihak mana saja untuk setiap kandidat. Daftar ini kemudian harus diserahkan kepada semua Negara Pihak.

4. Anggota Komite dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Mereka kemudian dapat dipilih kembali sekali lagi. Namun, lima anggota terpilih dalam pemilihan pertama harus habis masa berlakunya pada akhir tahun kedua; Segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota harus dipilih oleh ketua pertemuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 pasal ini.

5. Jika seorang anggota meninggal dunia atau mengundurkan diri atau dengan alasan lain tidak mampu melanjutkan tugasnya, Negara Pihak yang menominasikannya, sesuai dengan kriteria tertulis dalam paragraf 1 pasal ini, menunjuk kandidat lain dari warga negaranya, untuk melanjutkan sisa masa tugas anggota tersebut, dengan persetujuan dari mayoritas Negara-Negara Pihak lain. Persetujuan dianggap diberikan, kecuali setengah atau lebih Negara-Negara Pihak lain memberikan respon negatif dalam jangka waktu enam minggu setelah mendapat informasi dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai penunjukan tersebut.

6. Komite menyusun sendiri aturan prosedur mereka.

7. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa harus menyediakan peralatan, staf, dan fasilitas agar Komite dapat bekerja secara efektif. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa harus memfasilitasi pertemuan pertama Komite.

8. Anggota Komite diberi fasilitas, keistimewaan dan kekebalan selayaknya ahli yang bertugas untuk Perserikatan Bangsa Bangsa seperti tercantum dalam Konvensi untuk Keistimewaan dan Kekebalan Perserikatan Bangsa Bangsa.

9. Setiap Negara Pihak harus bekerja sama dengan Komite dan membantu anggotanya dalam melaksanakan mandat mereka, dalam tingkat di mana Negara Pihak telah menerima fungsi Komite tersebut.

### **Pasal 27**

Sebuah konferensi dari Negara-Negara Pihak akan diadakan paling cepat empat tahun dan paling lambat enam tahun setelah Konvensi ini berlaku untuk mengevaluasi fungsi Komite dan memutuskan, sesuai dengan prosedur seperti ditetapkan dalam Pasal 44, paragraf 2, apakah lebih baik untuk diserahkan kepada lembaga lain -tanpa mengindahkan kemungkinan lain- pengawasan Konvensi ini, sesuai dengan fungsi yang diuraikan dalam pasal 28 hingga pasal 36.

### **Pasal 28**

1. Dalam kerangka kompetensi yang diberikan oleh Konvensi ini, Komite harus bekerja sama dengan badan-badan terkait, kantor, dan agensi khusus dari Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan badan traktat yang diatur oleh instrumen internasional, dengan prosedur khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dengan organisasi inter-pemerintah regional atau badan-badan terkait, sebagaimana dengan seluruh institusi, agensi, dan kantor negara yang relevan yang bekerja untuk melindungi orang-orang dari penghilangan paksa.

2. Saat mandat yang diberikan berakhir, Komite harus berkonsultasi dengan badan traktat lain yang didirikan oleh instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan, secara khusus dengan Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi dari pengamatan dan rekomendasi mereka.

### **Pasal 29**

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan kepada Komite, dengan melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa, sebuah laporan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi ini, dalam jangka waktu dua tahun setelah Konvensi ini berlaku bagi Negara Pihak terkait.

2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa harus menyediakan laporan ini bagi semua Negara Pihak .

3. Setiap laporan harus dievaluasi oleh Komite, yang selanjutnya akan memberikan komentar, pandangan dan rekomendasi jika diperlukan. Komentar, pandangan atau rekomendasi harus diberitahukan kepada Negara Pihak yang bersangkutan, yang kemudian dapat memberikan tanggapan, atas inisiatif sendiri atau atas permintaan Komite.

4. Komite dapat juga meminta informasi lebih jauh dari Negara yang terkait mengenai implementasi Konvensi ini.

### **Pasal 30**

1. Sebuah permohonan agar seseorang yang mengalami penghilangan secara paksa dicari dan ditemukan secara mendesak, dapat diserahkan kepada Komite oleh keluarga orang hilang tersebut atau perwakilan hukumnya, penasihatnya atau setiap orang yang diberi kuasa, maupun oleh orang lain yang memiliki kepentingan sah.

2. Jika Komite memandang bahwa permintaan untuk bertindak secara mendesak itu sesuai dengan paragraf 1:

(a) Tidak dilaporkan secara tidak jelas;

(b) Tidak menimbulkan penyalahgunaan hak pengaduan seperti yang disampaikan dalam permintaan tersebut;

(c) Telah lebih dahulu diserahkan kepada badan yang berkompeten dari Negara Pihak yang terkait, seperti badan penyelidik berwenang, jika hal ini mungkin;

(d) Tidak melanggar ketentuan di dalam Konvensi ini; dan

(e) Permasalahan yang sama tidak sedang dievaluasi di bawah prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain untuk masalah yang sama;

maka Komite harus meminta Negara Pihak terkait untuk menyediakan informasi mengenai situasi orang tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komite.

3. Dalam hal informasi yang diberikan oleh Negara Pihak tersebut sesuai dengan paragraf 2, Komite dapat memberikan rekomendasi kepada Negara Pihak tersebut termasuk permintaan agar Negara Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang perlu, termasuk langkah sementara, untuk menemukan dan melindungi orang tersebut dan memberitahukan Komite dalam jangka waktu tertentu, dari langkah-langkah itu, dengan mempertimbangkan situasi yang mendesak. Komite akan memberitahukan kepada orang yang meminta permohonan mendesak, rekomendasi Komite serta informasi yang diberikan Negara setelah tersedia.

4. Komite harus melanjutkan usaha mereka bekerja dengan Negara Pihak terkait selama nasib orang hilang tersebut belum dapat diketahui secara jelas. Pihak yang memohon harus tetap diberi tahu.

### **Pasal 31**

1. Suatu Negara Pihak pada saat dilakukan ratifikasi atau setelahnya menyatakan bahwa negaranya mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama individu di bawah yurisdiksinya yang mengklaim telah menjadi korban pelanggaran oleh Negara Pihak atas ketentuan Konvensi ini. Tidak boleh ada komunikasi dengan Komite selama Negara Pihak yang bersangkutan belum menyatakan hal di atas.

2. Komite memandang sebuah komunikasi tidak dapat diterima jika:

- (a) Komunikasi tersebut tanpa nama;
- (b) Komunikasi menyebabkan penyalahgunaan hak pengaduan atau tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- (c) Hal yang sama sedang dievaluasi oleh prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lain; atau jika
- (d) Semua upaya pemulihan efektif lain di tingkat domestik belum habis selesai. Aturan ini tidak berlaku jika penerapan pemulihan secara tidak beralasan diperpanjang.

3. Jika Komite memandang komunikasi yang terjadi memenuhi persyaratan dalam paragraf 2, Komite akan mengirimkan komunikasi kepada Negara Pihak terkait, meminta Negara Pihak tersebut untuk melakukan pengamatan dan memberikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Komite.

4. Setiap saat setelah komunikasi diterima atau sebelum penentuan keputusan, Komite dapat mengirimkan kepada Negara Pihak terkait permintaan mendesak agar Negara Pihak tersebut mengambil langkah-langkah sementara yang mungkin diperlukan untuk menghindari kerusakan lebih parah terhadap korban atau calon korban. Ketika Komite melaksanakan hal ini, tidak berarti komunikasi tersebut telah diputuskan atas penerimaan atau atas keputusan komunikasi.

5. Komite harus menunda pertemuan di saat mengevaluasi komunikasi yang dimaksud paragraf ini. Komite harus memberi tahu pembuat komunikasi akan jawaban dari Negara Pihak terkait. Ketika Komite memutuskan untuk menghentikan prosedur ini, Komite harus memberitahukan pandangan mereka kepada Negara Pihak terkait dan kepada pembuat komunikasi.

### **Pasal 32**

1. Jika Komite menerima informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan adanya pelanggaran dari Negara Pihak dari Konvensi ini, Komite dapat, setelah melakukan konsultasi dengan Negara Pihak terkait, meminta satu atau lebih anggotanya untuk melakukan kunjungan dan memberikan laporan tanpa menunda waktu.

2. Komite harus menyatakan secara tertulis kepada Negara Pihak terkait keinginan untuk melakukan kunjungan, dengan menyatakan komposisi delegasi yang berkunjung serta tujuan kunjungan. Negara Pihak harus memberikan jawaban dalam jangka waktu yang masuk akal.

3. Setelah memperoleh jawaban dari Negara Pihak, Komite dapat memutuskan untuk menunda atau membatalkan kunjungan.

4. Jika Negara Pihak menyetujui kunjungan, Komite dan Negara Pihak terkait harus bekerja sama untuk membahas bagaimana kunjungan dilakukan dan Negara Pihak harus menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kesuksesan kunjungan.



5. Setelah kunjungan, Komite harus memberitahukan Negara Pihak terkait mengenai pengamatan dan rekomendasinya.

### **Pasal 33**

Suatu Negara Pihak dari Konvensi ini setiap saat dapat menyatakan bahwa mereka mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dengan akibat suatu Negara Pihak mengklaim sebuah Negara Pihak lain tidak mematuhi kewajiban di bawah Konvensi ini. Komite tidak akan menerima komunikasi berkaitan dengan sebuah Negara Pihak yang belum menyatakan kewenangan Komite di atas, tidak juga sebuah komunikasi dari Negara Pihak yang belum menyatakan kewenangan Komite di atas.

### **Pasal 34**

Jika Komite menerima informasi yang berisi indikasi kuat bahwa tindakan penghilangan secara paksa sedang dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas di bawah wilayah yurisdiksi suatu Negara Pihak, Komite dapat, setelah meminta informasi yang diperlukan dari Negara Pihak yang terkait, membawa permasalahan tersebut segera untuk menjadi perhatian Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.

### **Pasal 35**

1. Komite harus memiliki kompetensi hanya terkait dengan penghilangan secara paksa yang dimulai saat Konvensi ini berlaku.
2. Jika sebuah Negara menjadi Pihak dari Konvensi ini setelah Konvensi ini berlaku, kewajiban Negara tersebut vis-a-vis Komite harus terkait hanya dengan penghilangan paksa yang terjadi setelah Negara tersebut menjadi bagian dari Konvensi ini.

### **Pasal 36**

1. Komite harus menyerahkan laporan tahunan mengenai aktivitas mereka di bawah Konvensi ini kepada Negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Sebelum hasil pengamatan terhadap sebuah Negara Pihak dipublikasikan dalam laporan tahunan, Negara Pihak terkait harus diberitahukan terlebih dahulu dan harus diberikan waktu yang wajar untuk memberikan jawaban. Negara Pihak ini boleh meminta agar tanggapan atau pengamatan mereka dimuat dalam laporan tahunan ini.

### **Pasal 37**

Tidak ada sesuatu apapun dalam Konvensi ini yang dapat mempengaruhi segala ketentuan yang lebih kondusif dalam melindungi orang-orang yang hilang secara paksa dan yang mungkin termasuk di dalamnya adalah:

- (a) Hukum Negara Pihak;
- (b) Hukum internasional yang berlaku atas Negara Pihak.

### **Pasal 38**

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Konvensi ini menjadi subjek ratifikasi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Instrumen ratifikasi akan diterima oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.
3. Konvensi ini terbuka untuk aksesinya oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Aksesinya akan berlaku efektif saat dengan instrumen aksesinya oleh diterima Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 39**

1. Konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penerimaan ratifikasi atau aksesinya instrumen yang kedua puluh.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesinya Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen kedua puluh dari ratifikasi atau aksesinya, Konvensi ini harus berlaku efektif pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dari ratifikasi atau aksesinya atas instrumen ini.

### **Pasal 40**

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau menyetujuinya, hal-hal berikut ini:

- (a) Tanda tangan, ratifikasi, dan aksesinya di bawah pasal 38;
- (b) Tanggal berlaku efektif Konvensi ini di bawah pasal 39.

### **Pasal 41**

Ketentuan dari Konvensi ini akan diperluas kepada semua negara bagian tanpa pembatasan atau pengecualian.

### **Pasal 42**

1. Segala bentuk persengketaan antara dua atau lebih Negara Pihak berkaitan dengan interpretasi atau penerapan Konvensi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan negosiasi atau dengan prosedur yang disediakan Konvensi ini, akan dengan permintaan satu di antara mereka, diserahkan kepada arbitrase. Jika dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal permohonan kepada arbitrase, Negara Pihak tidak dapat menyetujui tata

organisasi arbitrase, salah satu Negara Pihak terkait dapat membawa persengketaan kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan sesuai dengan Statuta Pengadilan.

2. Setiap Negara dapat, pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi Konvensi ini, menyatakan deklarasi bahwa Negaranya tersebut tidak terikat dengan paragraf 1 pasal ini. Negara Pihak lain tidak terikat paragraf 1 pasal ini terkait dengan Negara Pihak mana pun yang telah menyatakan.

3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sesuai dengan paragraf 2 pasal ini dapat setiap saat menarik kembali pernyataan tersebut dengan memberikan catatan pemberitahuan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.

### **Pasal 43**

Konvensi ini dengan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum humaniter internasional, termasuk kewajiban dari *High Contracting Parties* dari empat Konvensi Geneva tertanggal 12 Agustus 1949 dan protokol tambahan tertanggal 8 Juni 1977, atau hal lain yang memungkinkan setiap Negara Pihak memberi wewenang kepada Komite Palang Merah Internasional untuk mengunjungi tempat penahanan yang tidak termasuk dalam hukum humaniter internasional.

### **Pasal 44**

1. Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini dapat mengajukan amandemen dan memberikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa. Sekretaris Jendral kemudian memberitahukan usulan amandemen kepada Negara Pihak lain dalam Konvensi ini dengan meminta Negara-Negara tersebut untuk memutuskan apakah mereka menyetujui diadakannya sebuah Konferensi Negara-Negara Pihak untuk membahas dan kemudian melakukan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal bahwa empat bulan setelah tanggal pemberitahuan setidaknya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya Konferensi, Sekretaris Jendral harus menyelenggarakan konferensi tersebut di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Setiap amandemen yang disetujui melalui pemungutan suara oleh mayoritas dua per tiga dari Negara Pihak yang hadir harus diserahkan oleh Sekretaris Jendral kepada Negara Pihak yang lain untuk dimintakan persetujuan.

3. Setiap amandemen yang disetujui berdasarkan paragraf 1 pasal ini akan berlaku secara efektif ketika dua per tiga dari Negara Pihak dari Konvensi ini telah menyetujuinya sesuai dengan proses konstitusi masing-masing.

4. Ketika amandemen berlaku, maka ini akan mengikat semua Negara Pihak yang telah menyetujui amandemen tersebut, sementara Negara Pihak lain masih terikat oleh ketentuan Konvensi ini dan semua amandemen sebelumnya yang telah disetujui mereka.

**Pasal 45**

1. Konvensi ini, di mana teksnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, akan disimpan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa akan mengirimkan kopi Konvensi ini yang telah dilegalisir kepada semua Negara.